



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 126/G/PU/2021/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*E-Court*) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

**VEDA RACHMAWATI, S.H., M.Kn**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris dan PPAT, Tempat Tinggal Kp. Cimande Hilir RT. 001, RW. 003, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.  
Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 November 2021, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memberikan kuasa kepada:

1. **ADITIRTA PARLINDUNGAN, SH., MH ;**
2. **ANTHONY MAROLOP S.T. SIANIPAR, SH ;**
3. **DESRON ORMANDO, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RATUBADIS AND PARTNERS**, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529A Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan – 12490. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115;

Dalam hal ini diwakili kepada:

1. **Nurul Diana Irawati, S.H., M.H.;**
2. **Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum;**
3. **Firman Alamsyah, S.H., M.H., M.,AP;**
4. **Ariz Ekha Suprpto, S.H ;**
5. **Adrian Padmadisastra, S.H., M.H.;**
6. **Aditty Putra Perdana, S.H.,M.H ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nisya Yuliana Hidayat, S.IP.;
8. Ria Amiroh Sya'bani, S.H ;
9. Riris Risnayanti Rahmat, S.H ;
10. Galang, A.Md.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro Nomor 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115, bertindak selaku kuasa kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor:159/HK..04/HUKHAM tertanggal 18 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor:126/G/PU/2021/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-DIS/PU/2021/PTUN.BDG tanggal 11 November 2021 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Plt.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-HS/2021/PTUN.BDG tanggal 11 November 2021 tentang Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 29 November 2021, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
7. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 November 2021 di bawah register perkara Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: **"Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 593/Kep.748-Pemksm/2020** tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, **tertanggal 9 November 2020** (selanjutnya disebut **"Pembaruan Penetapan Lokasi"**) yang merupakan **Perpanjangan/Pembaruan jangka waktu atas Penetapan Lokasi** Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi sebagaimana **dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat** perihal penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi **yang berakhir tanggal 1 Oktober 2020** (selanjutnya disebut **"Penetapan Lokasi"**);

Bahwa terhadap Gugatan tersebut Pengadilan/Majelis Hakim telah melakukan proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan dimaksud pasal 9, 10, 11 dan 12 PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa proses pemeriksaan gugatan tersebut sudah dalam tahap pemeriksaan pembuktian berupa saksi para pihak yang diagendakan pada sidang tanggal 29 November 2021;

Bahwa dalam persidangan tanggal 29 November 2021 tersebut Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 29 November 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan kepada fakta selama proses persidangan

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disinkronkan kepada alasan-alasan dalil gugatan dan objek gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa kebutuhan lahan untuk perluasan Tapper sepenuhnya menjadi wewenang P2T (PPK dan BPN);
- b. Bahwa apabila dalam pelaksanaannya mendapat kendala penolakan dari pemilik tanah setempat (dilokasi tanah tambahan exit caringin) maka kami tidak keberatan untuk tidak dibebaskan;
- c. Tergugat memastikan bahwa Surat Keputusan Nomor 593/Kep.748-Pemksm/2020 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, tertanggal 9 November 2020, **adalah murni merupakan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan JalanTol Ciawi-Sukabumi** yang berakhir pada tanggal 1 Oktober 2021 dan **bukan merupakan Perubahan atas bidang-bidang yang terkena Pengadaan Tanah/Pembebasan jalan tol Ciawi-Sukabumi;**
- d. Tergugat memastikan bahwa atas bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Cimande Hilir, yang terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, terdaftar atas nama **Veda Rachmawati, tidak masuk kedalam Pengadaan Bidang Tambahan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi sehingga tanah milik Penggugat (SHM No.201 /Cimande Hilir) bukan termasuk dalam obyek sengketa perkara ini;**
- e. Tergugat memastikan bahwa tanah milik Penggugat (SHM No. 201/Cimande Hilir) tidak terkena Pengadaan tanah bidang tambahan untuk taper jalan tol Ciawi-Sukabumi yang dilaksanakan oleh PPK, PT.Trans Jabar Tol, dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Bogor;

Bahwa atas surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut Majelis perlu menyikapi dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; "Apabila tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat” Jo. Pasal 13 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “bahwa dalam hal Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, Majelis menerbitkan penetapan pencabutan gugatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini sudah pada tahap Pemeriksaan pembuktian surat dan saksi, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat perlu dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis telah menerima sikap dari Tergugat bahwasanya tidak berkeberatan oleh karena apa yang termuat dalam jawaban Tergugat tanggal 22 November 2021 atas surat gugatan telah dapat diterima oleh Penggugat dan menjadi fakta dan dasar alasan pencabutan surat gugatan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini tidak ada lagi persoalan hukum yang secara substansi antara para pihak harus diselesaikan apa yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara (in casu PTUN Bandung);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2021 dengan penetapan pencabutan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat 1 dan 2 Perma RI Nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diperintahkan untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 126/G/PU/

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PTUN.BDG, dari Buku Register Perkara dan salinannya disampaikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2016 serta ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan terkait lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG. dari Buku Register Perkara dan salinannya disampaikan kepada para pihak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, 6 Desember 2021, oleh kami **LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari itu juga Senin, 6 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERLY SUHERMANTO, S.H.,** **LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.,**

2. **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SATYA NUGRAHA, S.H.**

Rincian biaya perkara Nomor 126/G/PU/2021/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.350.000,00
3. Pangilan-panggilan	: Rp. 55.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 0,00
5. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. 10.000,00
8. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
9. Meterai	: Rp. 0,00
Jumlah	: Rp.485.000,00

*(Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);*